



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJENE

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/489/SULBAR/XII/2024 Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Majene tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 967.176.533.791,00,- (*Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Milliar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*) , yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.832.887.617,00,- (*Seratus Sepuluh Milliar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.265.613.570,00,- (*Dua Puluh Empat Milliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.643.965.966,00,- *(Delapan Puluh Milliar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).*
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.333.308.081,00,- *(Tiga Milliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah).*
- (5) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.590.000.000,00,- *(Dua Milliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).*

Pasal 4

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.265.613.570,00,- *(Dua Puluh Empat Milliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah)* , yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Sarang Burung Walet;
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 375.221.250,00,- *(Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).*
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.256.000,00,- *(Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).*
- (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 30.800.000,00,- *(Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).*
- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.600.200.000,00,- *(Satu Milliar Enam Ratus Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).*

- (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.313.960.000,00,- (*Lima Milliar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.823.802.400,00,- (*Satu Milliar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 9.136.236.420,00,- (*Sembilan Milliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.401.025.100,00,- (*Tiga Milliar Empat Ratus Satu Juta Dua Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah*).
- (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.564.112.400,00,- (*Dua Milliar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.643.965.966,00,- (*Delapan Puluh Milliar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 77.255.957.966,00,- (*Tujuh Puluh Tujuh Milliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.188.008.000,00,- (*Dua Milliar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00,- (*Satu Milliar Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.333.308.081,00,- (*Tiga Milliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD.
- (2) Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.333.308.081,00,- (*Tiga Milliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.590.000.000,00,- (*Dua Milliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga;
 - d. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - e. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
- (2) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00,- (*Seratus Juta Rupiah*).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu Milliar Rupiah*).
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*).
- (5) Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.340.000.000,- (*Satu Milliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*).
- (6) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*).

- (7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan Rp. 856.343.646.174,00, (*Delapan Ratus Lima Puluh Enam Milliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 835.419.343.000,00,- (*Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Milliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.924.303.174,00,- (*Dua Puluh Milliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp. 835.419.343.000,00,- (*Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Milliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- Dana Desa;
 - Dana Bagi Hasil (DBH);
 - Dana Alokasi Umum (DAU);
 - Dana Alokasi Khusus (DAK):
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.655.853.000.00,- (*Lima Puluh Dua Milliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.826.710.000,00 (*Lima Milliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).

- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 558.884.377.000,- (*Lima Ratus Lima Puluh Delapan Milliar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 218.052.403.000,- (*Dua Ratus Delapan Belas Milliar Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Ribu Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.924.303.174,00 (*Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.924.303.174,00,- (*Dua Puluh Milliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 966.676.533.791,00,- (*Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Milliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 731.843.715.958,66,- (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Milliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Koma Enam Puluh Enam Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;

- c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 476.334.538.403,00,- (*Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Milliar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah*).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 245.317.023.037,66,- (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Milliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah Koma Enam Puluh Enam Sen*).
 - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.128.794.518,00,- (*Sepuluh Milliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*).
 - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 63.360.000,00,- (*Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 476.334.538.403,00,- (*Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 373.601.903.885,00,- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Milliar Enam Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*), Terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;

- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian.
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 93.568.821.758,- (*Sembilan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) Terdiri atas :
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.046.051.700,00,- (*Delapan Miliar Empat Puluh Enam Juta Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), Terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Uang Paket DPRD;
 - d. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat kelengkapan Lainnya DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Belanja Reses DPRD;
 - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 178.256.900,00,- (*Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) , Terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - e. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - f. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 510.880.000,- (*Lima Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), Terdiri atas :
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 428.624.160,00,- (*Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*), Terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 245.317.023.037,66,- (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Milliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah Koma Enam Puluh Enam Sen*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 63.916.752.150,00,- (*Enam Puluh Tiga Milliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*), Terdiri atas :
- a. Belanja Barang Pakai Habis;

- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
 - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi;
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 78.349.056.447,00,- (*Tujuh Puluh Delapan Milliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), Terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - g. Belanja Beasiswa Pendidikan ASN;
 - h. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.436.661.463,00,- (*Tiga Belas Milliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*), Terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.971.027.234,00,- (*Sembilan Belas Milliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*), Terdiri atas :
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 306.000.000,00,- (*Tiga Ratus Enam Juta Rupiah*), Terdiri atas :
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 69.337.525.743,66,- (*Enam Puluh Sembilan Milliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah Koma Enam puluh Enam Sen*), Terdiri atas:
- a. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 10.128.794.518,00,- (*Sepuluh Milliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 - c. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,00,- (*Delapan Ratus Milliar Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 838.258.518,00,- (*Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.490.536.000,00,- (*Delapan Milliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD
 - b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan

Pasal 16

- Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 63.360.000,00,- (*Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*). Terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 119.799.959.375,34,- (*Seratus Sembilan Belas Milliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Koma Tiga Puluh Empat Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.204.071.070,00,- *(Satu Milliar Dua Ratus Empat Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Rupiah)*.
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.509.533.328,34,- *(Tiga Puluh Enam Milliar Lima Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah Koma Tiga Puluh Empat Sen)*.
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.279.601.787,00,- *(Dua Puluh Lima Milliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)*.
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 56.297.928.190,00,- *(Lima Puluh Enam Milliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah)*.
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 468.825.000,00,- *(Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)*.
 - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00,- *(Empat Puluh Juta Rupiah)*.

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.204.071.070,00 *(Satu Milliar Dua Ratus Empat Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Rupiah)*, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah Persil.
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.204.071.070,00,- *(Satu Milliar Dua Ratus Empat Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Rupiah)*.

Pasal 19

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.509.533.328,34,- (*Tiga Puluh Enam Milliar Lima Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah Koma Tiga Puluh Empat Sen*), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - d. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - e. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - f. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - g. Belanja Modal Komputer;
 - h. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - i. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP
 - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.500.000,00,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bantu.
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 998.015.000,00,- (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Belas Ribu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.974.900.840,00, (*Satu Milliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (5) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 43.707.100,00,- (*Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Seratus Rupiah*), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
- (6) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.027.702.900,00, (*Satu Milliar Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (7) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 130.910.000,00,- (*Seratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium
- (8) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 747.886.999,00,- (*Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (9) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 125.338.500,00,- (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
- (10) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 27.229.882.000,00,- (*Dua Puluh Tujuh Milliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS;
- (11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.229.689.989,34,- (*Empat Milliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Koma Tiga Puluh Empat Sen*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

Pasal 20

- (1) Belanja Modal Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c di rencanakan sebesar Rp. 25.279.601.787,00,- (*Dua Puluh Lima Milliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di rencanakan sebesar Rp. 23.436.989.321,00,- (*Dua Puluh Tiga Milliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (3) Belanja Modal Monumen Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.354.465,00,- (*Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*);
 - a. Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti.
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.677.880.928,00,- (*Satu Milliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
 - a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp. 161.377.073,00,- (*Seratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 21

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaiman dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 56.297.928.190,00,- (*Lima Puluh Enam Milliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;

- c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Moda Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 49.064.391.107,00,- (*Empat Puluh Sembilan Milliar Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.819.790.235,00,- (*Enam Milliar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 277.746.848,00,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah;
 - b. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik.
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 136.000.000,00,- (*Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jaringan Listrik.

Pasal 22

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 468.825.000,00,- (*Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*), terdiri atas

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan.

Pasal 23

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00,- (*Empat Puluh Juta Rupiah*), terdiri atas

- a. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga; dan Belanja Transfer Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.260.000.000,00,- (*Tiga Milliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tidak Terduga
- (2) Belanja Modal Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.260.000.000,- (*Tiga Milliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp. 111.772.858.457,00,- (*Seratus Sebelas Milliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil
 - b. Belanja Bantuan Keuangan
- (2) Anggaran belanja bagi Hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.696.704.257,00,- (*Dua Milliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah kabupaten/Kota dan Desa
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 109.076.154.200,00,- (*Seratus Sembilan Milliar Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.

Pasal 26

- Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*) , yang terdiri atas:
- a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 27

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 500.000.000,00,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. (500.000.000,00,-) (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 31

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;

3. Lampiran IIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah;
4. Lampiran IIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah;
5. Lampiran IVa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6. Lampiran IVb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7. Lampiran Va : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
8. Lampiran Vb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
9. Lampiran VIa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
10. Lampiran VIb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
11. Lampiran VIc : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
12. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
13. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

Pasal 32

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

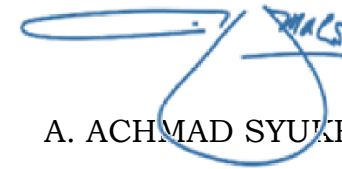
Pasal 34

Peraturan Bupati Majene ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 31 Desember 2024

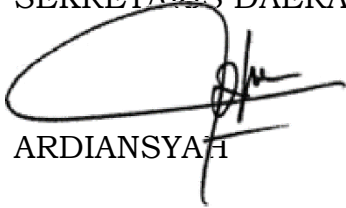
BUPATI MAJENE,



A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,



ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024 NOMOR 18.